



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : PM 39 TAHUN 2014

TENTANG

**KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI
KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan dasar penentuan kelas organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara yang objektif dan terukur serta menyempurnakan kriteria klasifikasi yang telah ada, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4075);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2012 tentang Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 176);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 60 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Organisasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tata Nalanda Kebandarudaraan Nasional;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor B/2165/M.PAN-RB/5/2014 tanggal 30 Mei 2014 perihal Penataan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG KRITERIA KLASIFIKASI ORGANISASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang,

dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.

2. Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.
3. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, kegiatan keamanan, keselamatan dan ketertiban penerbangan pada bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
4. Kargo adalah setiap barang yang diangkut oleh pesawat udara termasuk hewan dan tumbuhan selain pos, barang kebutuhan pesawat selama penerbangan, barang bawaan, atau barang yang tidak bertuan.
5. Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari reaksi udara, tetapi bukan karena reaksi udara terhadap permukaan bumi yang digerakkan oleh penerbangan.
6. Rute Penerbangan adalah lintasan pesawat udara dari bandar udara asal ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan.

BAB II

KOMPONEN KRITERIA KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara ditetapkan berdasarkan kriteria klasifikasi organisasi dan merupakan standar persyaratan untuk menentukan kelas Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa penilaian terhadap seluruh komponen yang berpengaruh pada beban kerja suatu Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.

Pasal 3

Kriteria Klasifikasi Organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, ditetapkan berdasarkan:

- a. Komponen substantif; dan
- b. Komponen penunjang.

Bagian Kedua

Komponen Substantif

Pasal 4

Komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan data dan informasi yang terkait langsung dengan pelaksanaan tugas pokok Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagai berikut:

- a. jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara;
- b. kapasitas pelayanan bandar udara;
- c. rute penerbangan;
- d. koordinasi pelayanan operasional bandar udara; dan
- e. personel penerbangan di bandar udara.

Pasal 5

Jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kemampuan suatu Bandar Udara dalam memberikan pelayanan kepada penumpang, kargo dan pos serta pergerakan pesawat udara terbesar, baik yang datang, berangkat maupun transit yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. jumlah penumpang angkutan udara merupakan jumlah orang yang naik pesawat udara baik yang datang, berangkat maupun transit dalam waktu satu tahun, dengan satuan orang/tahun;
- b. jumlah kargo dan pos merupakan jumlah total barang muatan termasuk bagasi dan jumlah barang muatan pos yang diangkut oleh pesawat udara baik yang datang, berangkat dan transit baik angkutan udara internasional dan nasional dalam waktu satu tahun, dengan satuan kilogram/tahun;
- c. jumlah pergerakan pesawat udara merupakan jumlah pesawat udara yang mendarat dan lepas landas pada suatu bandar udara dalam waktu satu tahun, dengan satuan pergerakan/tahun; dan

- d. pesawat udara terbesar yang dilayani merupakan jenis pesawat udara terbesar yang secara rutin dilayani oleh penyelenggara bandar udara, dengan satuan kelompok kode huruf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Kapasitas pelayanan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan kemampuan bandar udara dalam memberikan pelayanan untuk menunjang operasi keselamatan penerbangan yang terdiri dari unsur sebagai berikut:

- a. Kapasitas Landasan merupakan kemampuan landasan suatu bandar udara untuk dapat melayani jenis pesawat udara terbesar, meliputi:
 - 1) panjang landasan dikelompokkan berdasarkan standar internasional yaitu dikelompokkan kode angka 1,2,3 dan 4 yang ditunjukkan dengan panjang landasan dengan satuan meter.
 - 2) bentang sayap dikelompokkan berdasarkan standar internasional berdasarkan kode huruf A,B,C,D,E dan F yang masing-masing mewakili bentang sayap dan jarak antar roda pesawat dengan satuan meter.
- b. jam operasi bandar udara merupakan jumlah jam pelayanan terhadap kegiatan penerbangan di suatu bandar udara yang ditetapkan dengan satuan jam/hari;
- c. fasilitas keamanan penerbangan (aviation security) merupakan tingkat kemampuan dan kelengkapan peralatan keamanan penerbangan suatu bandar udara dalam melayani keamanan penerbangan yang dikelompokkan berdasarkan standar Internasional yaitu kelompok A,B,C,D,E dan F;
- d. fasilitas Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) merupakan tingkat kemampuan suatu bandar udara dalam melayani pertolongan kecelakaan pesawat udara dan pemadaman kebakaran berdasarkan standar international yaitu kategori 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10; dan
- e. Kapasitas Terminal merupakan luas bangunan yang digunakan untuk melayani penumpang dalam suatu bandar udara untuk menampung penumpang dengan satuan meter persegi (m²).

Pasal 7

Rute Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan jumlah lintasan pesawat udara dari bandar udara keberangkatan ke bandar udara tujuan melalui jalur penerbangan yang telah ditetapkan dalam satu tahun pada suatu bandar udara dengan satuan buah.

Pasal 8

Koordinasi pelayanan operasional bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, merupakan tugas dan fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara untuk melaksanakan operasional dengan instansi atau lembaga lain yang terdiri atas:

- a. koordinasi dengan instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bandar udara yang meliputi:
 - 1) kepabeanan;
 - 2) keimigrasian; dan
 - 3) kekarantinaan.
- b. koordinasi dalam penggunaan bersama bandar udara/pangkalan udara (*enclave* sipil / militer) yaitu keadaan tertentu suatu bandar udara digunakan bersama untuk kegiatan lepas landas dan pendaratan pesawat udara guna pertahanan, yang terdiri dari:
 - 1) *enclave* sipil/militer; dan
 - 2) bandar udara yang tidak digunakan bersama untuk pangkalan udara.
- c. koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di bandar udara.

Pasal 9

Personel Penerbangan di Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan jumlah personil yang memberikan pelayanan kegiatan operasional di Bandar Udara, dengan satuan orang.

Bagian Ketiga

Komponen Penunjang

Pasal 10

Komponen penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan data dan informasi yang terkait dengan pelaksanaan tugas administrasi dan/atau pendukung terselenggaranya pelaksanaan tugas pokok sebagai berikut:

- a. Sumber daya manusia administrasi;
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- c. Anggaran Belanja Operasional;
- d. Asset/Barang Milik Negara (BMN); dan
- e. Hirarki Bandar Udara.

Pasal 11

Sumber daya manusia administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas di bidang administrasi guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan satuan orang.

Pasal 12

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan jumlah seluruh penerimaan bandar udara dari pelayanan jasa kebandarudaraan dan jasa terkait bandar udara, dengan satuan rupiah/tahun.

Pasal 13

Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan jumlah anggaran yang diterima suatu bandar udara yang diperoleh melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di luar anggaran non operasional (Investasi), dengan satuan rupiah/tahun.

Pasal 14

Aset atau barang milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, merupakan jumlah seluruh barang milik negara yang dibeli/diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yang dikelola oleh Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, dengan satuan rupiah/tahun.

Pasal 15

Hierarki bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, merupakan status yang dihitung dari tingkat cakupan pelayanan penumpang dan/atau kargo terhadap bandar udara sekitar dan pengaruh perkembangan ekonomi wilayah, yang berupa bandar udara pengumpul (*hub*) atau bandar udara pengumpan (*spoke*) sesuai peraturan perundangan.

BAB III

PENILAIAN KRITERIA KLASIFIKASI

Pasal 16

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberi nilai maksimal 100 (bobot 100) dengan pembagian sebagai berikut:

- a. komponen substantif nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 80 (delapan puluh); dan
- b. komponen penunjang nilai maksimal sebesar 100 (seratus) dengan bobot 20 (dua puluh).

Pasal 17

Rincian penilaian/pembobotan komponen substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Jasa angkutan udara dan pelayanan pesawat udara dengan bobot 36 (tiga puluh enam) terdiri dari unsur:
 - 1) jumlah penumpang angkutan udara dalam orang per tahun dengan bobot 14 (empat belas);
 - 2) jumlah kargo dan pos dalam kg per tahun dengan bobot 7 (tujuh);
 - 3) jumlah pergerakan pesawat dalam pergerakan per tahun dengan bobot 9 (sembilan); dan
 - 4) pesawat udara terbesar yang dilayani dalam satuan kelompok kode huruf dengan bobot 6 (enam).

Kapasitas pelayanan bandar udara dengan bobot 27 (dua puluh tujuh), terdiri dari:

- 1) kapasitas landasan dalam meter, dengan bobot 7 (tujuh) yang terdiri dari:
 - a) panjang landasan; dan
 - b) bentang sayap.
 - 2) jam operasi bandar udara dalam jam per hari dengan bobot 6 (enam);
 - 3) fasilitas keamanan penerbangan dalam kelompok fasilitas keamanan, dengan bobot 5 (lima);
 - 4) fasilitas PKP-PK dalam kategori PKP-PK, dengan bobot 5 (lima) :
 - 5) kapasitas terminal dalam meter persegi, dengan bobot 4 (empat) yang terdiri dari:
 - a) luas terminal penumpang;
 - b) luas terminal kargo.
- b. rute penerbangan dalam penggal rute, dengan bobot 5 (lima);
 - c. koordinasi pelayanan operasional bandar udara dalam jenis koordinasi, dengan bobot 7 (tujuh) terdiri dari unsur:

- 1) koordinasi antar instansi pemerintah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan pada bandar udara diberi bobot 2 (dua);
 - 2) koordinasi dalam penggunaan bersama Bandar udara dan pangkalan baru (enclave sipil/militer) diberi bobot 2 (dua);
 - 3) koordinasi dengan penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan pada bandar udara, diberi bobot 3 (tiga).
- d. personil penerbangan dalam jumlah orang di bandar udara dengan bobot 5 (lima).

Pasal 18

Rincian penilaian/pembobotan komponen penunjang sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Manusia administrasi dalam jumlah orang dengan bobot 3 (tiga);
- b. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam rupiah per tahun dengan bobot 8 (delapan);
- c. Belanja operasional dalam rupiah per tahun dengan bobot 3 (tiga);
- d. Aset/ Barang Milik Negara dalam rupiah per tahun dengan bobot 2 (dua);
- e. Hierarki bandar udara dalam jenis status hierarki dengan bobot 4 (empat).

Pasal 19

Tata cara penghitungan nilai untuk tiap-tiap komponen dan unsur dari kriteria klasifikasi organisasi Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 10, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Perhubungan ini.

BAB IV

PENETAPAN KLASIFIKASI

Pasal 20

Penetapan klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara dilakukan berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh pada bandar udara yang bersangkutan.

Pasal 21

Klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, terdiri atas:

- a. Bandar Udara Kelas I Utama;
- b. Bandar Udara Kelas I;
- c. Bandar Udara Kelas II; dan
- d. Bandar Udara Kelas III.

Pasal 22

- (1) Jumlah angka penilaian untuk masing-masing klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I Utama, nilai sama dengan atau lebih besar 72,30;
 - b. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas I, nilai sama dengan atau lebih besar dari 51,63 hingga kurang dari 72,30;
 - c. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas II, nilai sama dengan atau lebih besar dari 30,97 hingga kurang dari 51,63;
 - d. Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III, nilai sama dengan atau lebih besar dari 10,30 hingga kurang dari 30,97.
- (2) Bagi Bandar Udara yang memperoleh nilai kurang dari 10,30 dan tidak/atau belum ada kegiatan operasional penerbangan serta Bandar Udara baru yang belum dilakukan ditetapkan kelasnya, dikategorikan sebagai Satuan Pelayanan Bandar Udara.
- (3) Satuan Pelayanan Bandar Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian dari organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara tertentu.

Pasal 23

Bagi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan pertimbangan-pertimbangan wilayah kerja berbatasan dengan negara lain, aspek politis, ekonomis dan sosial serta letak geografis dan pertimbangan program kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan bandar udara tersebut dapat ditetapkan sebagai Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas Tertentu.

Pasal 24

Kriteria klasifikasi organisasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara ditinjau dan dievaluasi kembali dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 6 Tahun 2008 Tentang Kriteria Klasifikasi Organisasi Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 1331

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001

A. TATA CARA PENGHITUNGAN KRITERIA KLASIFIKASI KANTOR UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

I. UMUM

1. Penilaian kriteria klasifikasi Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara, didasarkan pada beban kerja dari masing-masing Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara sesuai dengan kondisi dan data di lapangan.
2. Beban kerja dimaksud tercermin dari data komponen substantif dan data komponen penunjang.
3. Dalam melakukan penilaian terhadap seluruh komponen menggunakan data dari seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bandar Udara yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bandar Udara.

II. TATA CARA PENILAIAN

1. Berdasarkan komponen yang terdiri dari unsur-unsur yang telah ditentukan dikumpulkan data-data dari bandar udara yang dibutuhkan.
2. Data komponen substantif dan data komponen penunjang terdiri atas unsur-unsur yang masing-masing dengan bobot prosentase (%) secara proporsional berdasarkan pengaruhnya terhadap beban kerja Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara.
3. Komponen substantif dengan nilai sebesar 80% (Delapan Puluhan Persen) sedangkan komponen penunjang dengan nilai sebesar 20 % (Dua Puluhan Persen).
4. Setiap komponen dengan bobot berbeda-beda dengan mempertimbangkan pengaruh komponen terhadap beban kerja operasional bandar udara.
5. Komponen dikelompokkan berdasarkan jenis data diskrit dan data kontinyu.
6. Komponen yang termasuk data kontinyu adalah:
 - a. Jumlah penumpang angkutan udara;

- b. jumlah kargo dan pos;
 - c. Jumlah pergerakan pesawat udara per tahun;
 - d. Rute Penerbangan;
 - e. Personel Penerbangan;
 - f. Sumber Daya Manusia Administrasi;
 - g. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
 - h. Anggaran Belanja Operasional; dan
 - i. Aset/ Barang Milik Negara (BMN).
7. Komponen yang termasuk data diskrit adalah:
- a. Pesawat udara terbesar yang dilayani;
 - b. Kapasitas landasan;
 - c. Jam operasi bandar udara;
 - d. fasilitas keamanan penerbangan;
 - e. fasilitas PKP-PK;
 - f. kapasitas terminal;
 - g. koordinasi pelayanan operasional bandar udara;
 - h. Hirarkhi Bandar Udara
8. Komponen yang termasuk data kontinyu dilakukan pengelompokan dengan menggunakan penghitungan interval yaitu:

Nilai Komponen di setiap bandar udara dikumpulkan kemudian ditentukan Nilai Tertinggi dan Nilai Terendahnya kemudian dibagi dengan jumlah interval yang diinginkan, dengan dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Interval Nilai Komponen} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Interval Yang ditentukan}}$$

Nilai maksimum dikurangi dengan Nilai Interval Komponen hingga jumlah interval yang diinginkan.

Hasil dari Interval Nilai Komponen diberikan Nilai 1 (satu) hingga 10 (sepuluh). Tata cara penghitungan dan pemberian nilai tiap interval adalah sebagai berikut :

Nilai Terendah pada suatu komponen dijumlahkan dengan nilai interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk interval suatu komponen. Batas atas nilai 1 (satu) dijumlahkan dengan nilai interval untuk mendapatkan batas atas untuk log jumlah penumpang dengan nilai 2 (dua) dan seterusnya hingga mendapatkan nilai 10 (sepuluh).

9. Beberapa komponen yang memiliki data kontinyu menggunakan data rata-rata dalam 3 (tiga) tahun yang kemudian dilakukan penghitungan kelompok interval. Komponen tersebut adalah:

- a. Jumlah penumpang angkutan udara;
- b. Jumlah kargo dan pos;
- c. Jumlah pergerakan pesawat udara.

III. KOMPONEN SUBSTANTIF

1. Hasil pengelompokan dan bobot masing-masing komponen yang memiliki data kontinyu adalah sebagai berikut:

- a. Jasa Angkutan Udara dan Pelayanan Pesawat Udara
 - 1) Jumlah Penumpang pertahun dengan bobot 14, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH PENUMPANG ORANG PERTAHUN			NILAI
671.657	Keatas		10
597.037	s/d	671.656	9
522.417	s/d	597.036	8
447.798	s/d	522.416	7
373.178	s/d	447.797	6
298.558	s/d	373.177	5
223.938	s/d	298.557	4
149.319	s/d	223.937	3
74.699	s/d	149.318	2
1	s/d	74.698	1

- 2) jumlah kargo dan pos dalam kilogram (Kg) per tahun dengan bobot 7, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH KARGO DAN POS DALAM KILOGRAM PERTAHUN			NILAI
125.686.801	Keatas		10
111.724.273	s/d	125.689.800	9
97.758.744	s/d	111.724.272	8
83.793.215	s/d	97.758.743	7
69.827.687	s/d	83.793.214	6
55.862.158	s/d	69.827.686	5
41.896.629	s/d	55.862.157	4
27.931.100	s/d	41.896.628	3
13.965.572	s/d	27.931.099	2
1	s/d	13.965.571	1

- 3) Jumlah pergerakan pesawat udara per tahun dengan bobot 9, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

JUMLAH PERGERAKAN PESAWAT PERTAHUN			NILAI
27.111	Keatas		10
24.099	s/d	27.110	9
21.086	s/d	24.098	8
18.074	s/d	21.085	7
15.062	s/d	18.073	6
12.047	s/d	15.061	5
9.037	s/d	12.048	4
6.025	s/d	9.036	3
3.012	s/d	6.024	2
1	s/d	3.011	1

- 4) Komponen Pesawat Udara terbesar yang dilayani dengan bobot 6, dikelompokan berdasarkan:

HURUF KODE	BENTANG SAYAP	LEBAR RODA UTAMA TERLUAR	NILAI
D, E, F	Lebih dari 36 m	9 m hingga kurang dari 14 m	10
C	24 m hingga kurang dari 36 m	6 m hingga kurang dari 9 m	7,5
B	15 m hingga kurang dari 24 m	4,5 m hingga kurang dari 6 m	5
A	Kurang dari 15 m	Kurang dari 4,5 m	2,5

- b. Kapasitas Pelayanan Bandar Udara dengan bobot 7, dikelompokan berdasarkan:

NOMOR KODE	PANJANG LANDASAN	HURUF KODE	BENTANG SAYAP	NILAI
4	Lebih dari 1.800 m	D, E, F	Lebih dari 36 m	10
3	1.200 m hingga kurang dari 1.800 m	C	24 m hingga kurang dari 36 m	7,5
2	800m hingga kurang dari 1.200m	B	15 m hingga kurang dari 24 m	5
1	Kurang dari 800m	A	Kurang dari 15 m	2,5

- c. Jam Operasi Bandar Udara dengan bobot 6, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

Jam Operasi Bandar Udara			Nilai
10.5	s/d	Keatas	10
7	s/d	10.4	8
3.5	s/d	6.99	6
1	s/d	3.4	4
HS	s/d	Kurang 1	2

- d. Fasilitas Keamanan Penerbangan (*Security*) dengan bobot 5, dikelompokkan berdasarkan:

NO	JENIS FASILITAS	Nilai
a)	Kelompok F Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector, Explosive Detector, CCTV & Monitoring System, X Ray Baggage, X Ray Cabin, X Ray Cargo, Electronic Gate, ACC Control, Electronic Parameter, Handy Talky, Radio, Mobil Patroli, Motor Patroli.	10
b)	Kelompok E Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector, Explosive Detector, CCTV & Monitoring System, X Ray Baggage, X Ray Cabin, X Ray Cargo, Electronic Gate, ACC Control, Electronic Parameter, Handy Talky, Radio, Mobil Patroli, Motor Patroli	9
c)	Kelompok D Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector, Explosive Detector, CCTV & Monitoring System, X Ray Baggage, X Ray Cabin, Electronic Gate, ACC Control, Electronic Parameter, Handy Talky, Radio, Mobil Patroli, Motor Patroli	8
d)	Kelompok C Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector, Simple CCTV, X Ray Baggage, X Ray Cabin, Handy Talky, Radio, Mobil Patroli, Motor Patroli	7
e)	Kelompok B Metal Detector (WTMD), Hand Held Metal Detector, Simple CCTV, X Ray Cabin, Handy Talky, Radio, Mobil Patroli, Motor Patroli	6
f)	Kelompok A Metal Detector (WTMD), Small Conveyor, Hand Held Metal Detector, Handy Talky, Mobil Patroli, Motor Patroli	5

- e. Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran (PKP- PK) dengan bobot 5, dikelompokkan berdasarkan:

NO	JENIS FASILITAS						NILAI
	Kendaraan Utama		Kendaraan Pendukung		Peralatan Pendukung		
	Jenis	Jml	Jenis	Jml	Jenis	Jml	
a)	KATEGORI 10						10
	FT - I > 10.000 ltr	3	Comando Car	1	Breathing Apparatus	16	
	FT - II > 9.000 ltr	1	Nurse Tender	1	Baju tahan api	16	
			Ambulance	3	Baju tahan panas	41	
			Kendaraan Serba Guna	1	Slang pemadam	20	
					Resucitator	3	
					Megaphone	4	
					Handy Talkie	10	
					Tandu	180	
					Helmet	41	
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	6	
					Kopel Rim	41	
					Exhaust Fan	1	
					Nozzle Foam	2	
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	15	
	b)	KATEGORI					
FT - II > 10.000 ltr		3	Command Car	1	Breathing Apparatus	12	
			Nurse Tender	1	Baju tahan api	12	
			Ambulance	3	Baju tahan panas	36	
			Kendaraan Serba Guna	1	Slang pemadam	20	
					Resucitator	3	
					Megaphone	4	

					Handy Talkie	8	
					Tandu	113	
					Helmet	36	
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	6	
					Kopel Rim	36	
					Exhaust Fan	1	
					Nozzle Foam	2	
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	15	
c)	KATEGORI 8						8
	FT - II > 9.000 ltr	2	Command Car	1	Breathing Apparatus	12	
	FT - III > 6.000 ltr	1	Nurse Tender	1	Baju tahan api	12	
			Ambulance	3	Baju tahan panas	36	
			Kendaraan Serb a Guna	1	Slang pemadam	20	
					Resucitator	3	
					Megaphone	3	
					Handy Talkie	8	
					Tandu	79	
					Helmet	36	
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	6	
					Kopel Rim	36	
					Exhaust Fan	1	
					Nozzle Foam	2	
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	15	
d)	KATEGORI 7						7
	FT - II > 9.000 ltr	1	Command Car	1	Breathing Apparatus	8	
	FT - III > 6.000 ltr	1	Nurse Tender	1	Baju tahan api	8	

			Ambulance	2	Baju tahan panas	27	
			Kendaraan Serb a Guna	1	Slang pemadam	20	
					Resucitator	3	
					Megaphone	3	
					Handy Talkie	8	
					Tandu	56	
					Helmet	27	
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	4	
					Kopel Rim	27	
					Exhaust Fan	1	
					Nozzle Foam	2	
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	10	
e)	KATEGORI 6						6
	FT - IV > 4.000 ltr	2	Command Car	1	Breathing Apparatus	8	
			Nurse Tender	1	Baju tahan api	8	
			Ambulance	2	Baju tahan panas	24	
					Slang pemadam	20	
					Resucitator	2	
					Megaphone	2	
					Handy Talkie	8	
					Tandu	45	
					Helmet	24	
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	4	
					Kopel Rim	24	
					Exhaust Fan	1	
					Nozzle Foam	2	

				DP Portable (Ukuran 6 Kg)	10	
f)	KATEGORI 5					5
	FT - IV > 4.000 ltr	1	Ambulance	1	Breathing Apparatus	8
	FT - V > 2.400 ltr	1			Baju tahan api	8
					Baju tahan panas	17
					Slang pemadam	12
					Resucitator	1
					Megaphone	2
					Handy Talkie	4
					Tandu	34
					Helmet	17
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	2
					Kopel Rim	17
					Exhaust Fan	1
					Nozzle Foam	2
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	4
g)	KATEGORI 4					4
	FT - V > 2.400 ltr	1			Breathing Apparatus	8
	FT - VI > 1.200 ltr	1			Baju tahan api	8
					Baju tahan panas	17
					Slang pemadam	12
					Resucitator	1
					Megaphone	1
					Handy Talkie	4
					Tandu	11
					Helmet	17

					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	2	
					Kopel Rim	17	
					Exhaust Fan	1	
					Nozzle Foam	1	
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	4	
h)	KATEGORI 3						3
	FT - VI > 1.200 ltr	1			Breathing Apparatus	8	
	RIV 250 kg	1			Baju tahan api	8	
					Baju tahan panas	14	
					Slang pemadam	12	
					Resucitator	1	
					Megaphone	1	
					Handy Talkie	3	
					Tandu	5	
					Helmet	14	
					Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	2	
					Kopel Rim	14	
					Nozzle Foam	1	
					DP Portable (Ukuran 6 Kg)	4	
i)	KATEGORI 2						2
	RIV 250 kg	1			Breathing Apparatus	4	
					Baju tahan api	4	
					Baju tahan panas	9	
					Resucitator	1	
					Megaphone	1	

				Handy Talkie	2	
				Tandu	5	
				Helmet	9	
				Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	2	
				Kopel Rim	9	
				DP Portable (Ukuran 6 Kg)	2	
j)	KATEGORI 1					1
	RIV 250 kg	1		Breathing Apparatus	4	
				Baju tahan api	4	
				Baju tahan panas	9	
				Resucitator	1	
				Megaphone	1	
				Handy Talkie	2	
				Tandu	5	
				Helmet	9	
				Selimut Tahan Api (Fire Blanket)	2	
				Kopel Rim	9	
				DP Portable (Ukuran 6 Kg)	2	

f. Kapasitas Terminal dengan bobot 4, dikelompokan berdasarkan:

KAPASITAS TERMINAL	NILAI
2760.40 s/d Keatas	10
2453.80 s/d 2759.40	9
2147.20 s/d 2452.80	8
1840.60 s/d 2146.20	7
1534.00 s/d 1839.60	6
1227.40 s/d 1533.00	5
920.80 s/d 1226.40	4

614.20 s/d 919.80	3
307.60 s/d 613.20	2
1.00 s/d 306.60	1

- g. Tata cara penghitungan nilai tertimbang untuk komponen Pelayanan Rute Penerbangan dengan bobot 5, dengan pengelompokkan dengan cara :

$$\text{Interval Nilai Komponen} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Interval Yang ditentukan}}$$

Nilai maksimum dikurangi dengan Nilai Interval Komponen hingga jumlah interval yang diinginkan. Hasil dari pengelompokkan tersebut adalah sebagai berikut :

Jumlah Penggal Rute Penerbangan	Nilai
- diatas 10 penggal rute	10
- antara 7 penggal rute hingga 9 penggal rute	7,5
- antara 4 penggal rute hingga 6 penggal rute	5
- antara 1 penggal rute hingga 3 penggal rute	2,5

- h. Koordinasi Pelayanan Operasional Bandar Udara dengan bobot 12, terdiri atas:

- 1) Pelayanan CIQ dengan bobot 2, dengan pengelompokkan sebagai berikut:

Terdapat kantor pelayanan CIQ	10
Tidak terdapat kantor pelayanan CIQ	5

- 2) Penggunaan bersama bandar udara atau pangkalan udara dengan bobot 2, dengan pengelompokkan sebagai berikut :

Enclave Sipil/Militer	10
Non Enclave	5

- 3) Pelayanan LPPNPI dengan bobot 3, dengan pengelompokan sebagai berikut:

Tingkat II	10
Tingkat I	5
Tidak ada unit LPPNPI	0

- i. Tata cara perhitungan nilai tertimbang untuk komponen Personel Penerbangan di Bandar Udara, dengan bobot 5:

PERSONEL PENERBANGAN				NILAI
149	Keatas			10
132	s/d	148		9
116	s/d	131		8
99	s/d	115		7
83	s/d	98		6
67	s/d	82		5
50	s/d	66		4
34	s/d	49		3
17	s/d	33		2
1	s/d	16		1

IV. KOMPONEN PENUNJANG

1. Jumlah Sumber daya manusia administrasi dengan bobot 3, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

SUMBER DAYA MANUSIA ADMINISTRASI				NILAI
43	Keatas			10
39	s/d	42		9
34	s/d	38		8
29	s/d	33		7
25	s/d	28		6
20	s/d	24		5
15	s/d	19		4
10	s/d	14		3
6	s/d	9		2
0.01	s/d	5		1

2. Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dengan bobot 8, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)				NILAI
6.214.617.204	Keatas			10
5.524.104.181	s/d	6.214.617.204		9
4.833.591.159	s/d	5.524.104.180		8
4.143.078.136	s/d	4.833.591.158		7
3.452.565.114	s/d	4.143.078.135		6
2.762.052.091	s/d	3.452.565.113		5
2.071.539.069	s/d	2.762.052.090		4
1.381.026.046	s/d	2.071.539.068		3
690.513.024	s/d	1.381.026.045		2
0.01	s/d	690.513.023		1

3. Anggaran Belanja Operasional dengan bobot 3, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

Anggaran Rutin			NILAI
21.107.328,40	Keatas		10
18.762.069,80	s/d	21.107.327,40	9
16.416.811,20	s/d	18.762.068,80	8
14.071.552,60	s/d	16.416.810,20	7
11.726.294,00	s/d	14.071.551,60	6
9.381.035,40	s/d	11.726.293,00	5
7.035.776,80	s/d	9.381.034,40	4
4.690.518,20	s/d	7.035.775,80	3
2.345.259,60	s/d	4.690.517,20	2
1,00	s/d	2.345.258,60	1

4. Asset/Barang Milik Negara(BMN) dengan bobot 2, dengan perincian hasil pembagian kelompok sebagai berikut :

Asset/BMN			NILAI
763.115.488.667	Keatas		10
678.324.878.815	s/d	763.115.488.666	9
593.534.268.964	s/d	678.324.878.814	8
508.743.659.112	s/d	593.534.268.963	7
423.953.049.260	s/d	508.743.659.111	6
339.162.439.408	s/d	423.953.049.259	5
254.371.829.556	s/d	339.162.439.407	4
169.581.219.705	s/d	254.371.829.555	3
84.790.609.853	s/d	169.581.219.704	2
1	s/d	84.790.609.852	1

5. Hierarki fungsi bandar udara dengan bobot 4, dengan pengelompokkan sebagai berikut :

HIERARKI BANDAR UDARA	NILAI
bandar udara pusat penyebaran (HUB)	10
bandar udara bukan pusat penyebaran (SPOKE)	5

V. PEMBERIAN NILAI TERTIMBANG DAN KLASIFIKASI UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA

1. Setelah nilai komponen suatu bandar udara didapatkan maka dihitung nilai tertimbang.

2. Nilai tertimbang suatu komponen didapatkan dengan melakukan penghitungan dibandingkan dengan bobot komponen yang telah ditentukan.

$$\text{Nilai tertimbang} = \frac{\text{Nilai yang diperoleh}}{10} \times \text{Bobot Komponen}$$

3. Nilai tertimbang setiap komponen pada suatu bandar udara dijumlahkan.
4. Hasil penjumlahan tersebut disesuaikan dengan kelompok kelas yang dihitung dengan cara dicari nilai tertinggi dan terendah dari Hasil penjumlahan setiap komponen pada seluruh UPBU, kemudian nilai tertinggi di kurangi nilai terendah kemudian dibagi dengan jumlah kelas bandar udara.

$$\text{Jarak Interval} = \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas Bandar Udara (4)}}$$

5. Jarak interval digunakan untuk menentukan batas nilai kenaikan kelas dengan cara nilai terendah ditambah dengan jarak interval. Hasil dari penjumlahan tersebut menjadi batas atas untuk Klasifikasi UPBU kelas IV. Batas atas kelas IV dijumlahkan dengan nilai interval untuk mendapatkan batas atas kelas III dan seterusnya hingga didapatkan batas atas kelas II. Batas atas kelas II menjadi batas terendah UPBU Kelas I.

B. RINGKASAN KOMPONEN DAN BOBOT KRITERIA DAN KLASIFIKASI KANTOR UPBU

NO	KOMPONEN	BOBOT
I	KOMPONEN SUBSTANTIF	80
1.	Jasa Angkutan Udara dan Pelayanan Pesawat Udara	36
	a. Jumlah Penumpang / tahun	14
	b. Jumlah Kargo dan Pos / tahun	7
	c. Jumlah Pergerakan Pesawat Udara / tahun	9
	d. Pesawat udara terbesar dilayani	6
2.	Kapasitas Pelayanan Bandar Udara	27
	a. Kapasitas Landasan	7
	1) Panjang Landasan	4
	2) Bentang Sayap	3
	b. Jam Operasi Bandar Udara	6
	c. Fasilitas Keamanan Penerbangan	5
	d. Fasilitas Pertolongan Kecelakaan Pesawat Udara dan Pemadam Kebakaran	5
	e. Kapasitas Terminal	4
3.	Rute Penerbangan	5

NO	KOMPONEN	BOBOT
4.	Koordinasi Pelayanan Operasional Bandar Udara	7
	a. Koordinasi dengan instansi pemerintah yang melakukan kegiatan pemerintahan	2
	b. Koordinasi dalam penggunaan bersama Bandar udara/pangkalan udara	2
	c. Koordinasi dengan lembaga pelaksana penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan di Bandar udara	3
5.	Personil Penerbangan di Bandar Udara	5
II	KOMPONEN PENUNJANG	20
1.	Sumber daya manusia administrasi	3
2.	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)	8
3.	Anggaran Belanja Operasional	3
4.	Asset/Barang Milik Negara (BMN)	2
5.	Hierarki Bandar Udara	4


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

E.E. MANGINDAAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM DAN KSLN,



DR. UMAR ARIS, SH, MM, MH
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630220 198903 1 001